

## PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK SERTA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PULOGADUNG JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

Winda Wulandari<sup>1</sup>, Aprilia Nita Sinaga<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [windawulandari1904@gmail.com](mailto:windawulandari1904@gmail.com)<sup>1</sup>, [aprilianitasinaga@gmail.com](mailto:aprilianitasinaga@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Keywords

*Tax Digitization, Understanding of Tax Regulations, Public Trust Compliance Of Individual Taxpayers*

### ABSTRACT

*Taxpayer compliance is a form of fulfilling taxpayers' obligations to the state. This study was conducted to test the factors that affect the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Pulogadung. The research method was carried out using the multiple linear regression method with a sample of 100 respondents. Based on the results of the study, it is known that tax digitization has an effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Pulogadung, understanding of regulations affects the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Pulogadung, public trust has no effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Pulogadung.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia memberikan pengaruh yang penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam menggerakkan roda pemerintahan negara membutuhkan kontribusi sumbangan dana dari rakyat yang disebut dengan pajak. Kita ketahui bersama bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Berdasarkan rilis publikasi APBN Kinerja dan fakta Januari 2024 yang bersumber dari Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), bahwa pertumbuhan atas penerimaan pajak melampaui target yang diharapkan. Tercatat, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp 2.155,42 Triliun yang mana realisasi penerimaan dari sektor pajak mendominasi penerimaan negara sebesar Rp 1.869,23 Triliun sementara penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 286,19 Triliun. Terlihat bahwa penerimaan negara melalui sektor pajak masih sangat mendominasi dan menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan negara. Selain itu, hal ini membuktikan bahwa pajak menjadi sumber pembiayaan terbesar bagi negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara eksklusif dan dipergunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, 2022). Salah satu sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia yaitu Self

Assesment. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Sibuea et al., 2020). Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada KPP Pratama Pulogadung tingkat kepatuhan wajib pajak masih jauh dari target yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah yang memberikan gambaran tingkat pelaporan SPT waji pajak orang pribadi dari tahun ke tahun pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Tabel 1: Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Jakarta Pulogadung Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah WP SPT	Jumlah WPOP Aktif	WPOP Melaporkan SPT OP		WPOP Tidak Melaporkan SPT OP	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	2018	144.985	71.746	45.255	63%	26.491	37%
2	2019	152.531	78.992	49.946	63%	29.046	37%
3	2020	165.112	83.824	44.152	53%	39.672	47%
4	2021	169.810	54.699	43.063	79%	11.636	21%
5	2022	176.602	59.075	43.967	74%	15.108	26%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung masih dibawah target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah fenomena kompleks dimana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang banyak perspektif di dalam bidang pajak membuat wajib pajak enggan membayar pajak (Pratiwi & Sofya, 2023). Banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya keaptuhan wajib pajak, salah satunya adalah digitalisasi pajak. Digitalisasi pajak adalah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaanya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun et al., 2020). Kemudahan yang diberikan atas terjadinya digitalisasi terutama digitalisasi dalam dunia perpajakan memberikan dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Menurut Yusuf dan Saputra dalam Tambun dan Ananda (2022:3160) digitalisasi yang disediakan saat ini oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di indonesia, dikarenakan wajib pajak dapat dengan mudah untuk menghitung serta melaporkan pajaknya. Berikut ini merupakan penggunaan digitalisasi perpajakan.

Tabel 2: Jumlah Wajib Pajak melaporkan SPT secara Online di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur Tahun 2018-2022

No	Tahun	WP Terdaftar	Jumlah WPOP Aktif	WPOP Melaporkan SPT OP	WPOP Melaporkan SPT Secara Daring	WPOP Melaporkan SPT Secara Luring	Persentase
1	2018	144.985	71.746	45.255	42.449	2.806	31%
2	2019	152.531	78.992	49.946	47.948	1.998	33%
3	2020	165.112	83.824	44.152	42.827	1.325	27%
4	2021	169.810	54.699	43.063	40.910	2.153	25%
5	2022	176.602	59.075	43.967	39.570	4.397	25%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan tabel diatas, tentang wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya secara daring dan luring, diketahui bahwa dari seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, hanya terdapat 25%-33% wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, dimana sebagian besar wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi secara daring melalui layanan yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya digitalisasi dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan kepatuhan. Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan adalah seberapa besar wajib pajak paham atas perpajakan yang tersedia di Indonesia, baik mengenai dasar-dasar perpajakan maupun peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (Rahmawati & Kamil, 2023:88). Pemahaman peraturan terkait dengan perhitungan kewajiban perpajakan, penyetoran kewajiban perpajakan, serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan faktor selanjutnya yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Kirchler et al (Sari et al., 2022:712) mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan pendapat umum yang dianut oleh seseorang dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan sosial ini menggambarkan penerimaan seseorang terhadap suatu otoritas. Sebagai contoh kepercayaan adalah bagaimana dana kelolaan pajak dapat digunakan secara baik dan juga tepat sasaran sehingga memberikan dampak manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang membayar pajak. Kepercayaan masyarakat ini sangat diperlukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bekerja bukan hanya untuk kepentingan golongan melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu kepercayaan ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab Masyarakat untuk dapat melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu karena adanya beban moral masyarakat karena telah mendapatkan fasilitas dari pajak yang telah dibayarkan oleh mereka. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Digitalisasi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak serta Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung Jakarta Timur, tahun 2023.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Anggara (2016) mengemukakan bahwa :“ Administrasi secara luas merupakan proses serangkaian kegiatan kerja utama yang dilakukan secara fleksibel oleh sekelompok orang yang dipadukan dengan suatu model pembagian kerja untuk mencapai tujuan tertentu dan tujuan secara wajar, efektif dan efisien. Administrasi yaitu keseluruhan proses Kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Andani & Sa’adah 2021:15).
2. **Administrasi Publik** : Menurut Siagian (2014:4) dalam Lestari&Pohan, (2021) mendefinisikan, Administrasi Publik adalah keseluruhan proses pelaksanaan Keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Heriyanto & Sari (2021) administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak terhadap kewajiban dan hak wajib. Menurut Rahayu (2017:93) dalam Lestari dan Pohan (2021),

Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak.

4. **Pajak :** Menurut Soemitro (Mardiasmo,2019:3) “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Feldmann (Resmi,2016:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.
5. **Kepatuhan Wajib Pajak :** Menurut Amytha el al (2023 : 68-69), Kepatuhan wajib pajak terbagi dua jenis, yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.
6. **Digitalisasi Pajak :** Menurut Ermanis et al (2021), dengan adanya digitalisasi pajak dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya , sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Tambun dan Atmojo (2020) dalam Pratiwi dan Sofya (2023: 147-148) menjelaskan bahwa digitalisasi pajak ialah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak
7. **Pemahaman Peraturan Pajak:** Menurut Rahmawati dan Kamil (2023) Pemahaman peraturan pajak adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang telah dimengerti dengan benar dan dapat dilaksanakan apa yang telah dipahami Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbedabeda baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak, akan menumbuhkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Hal tersebut dikarenakan karena kejelasan pemahaman peraturan pajak menambah keyakinan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Zulkarnain dan Iskandar, 2019).
8. **Kepercayaan Masyarakat:** Menurut Latief et al. dalam Zainudin et al., (2022:110,) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pulodagung, dan sampel yang dipakai sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah quota sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan menggunakan skala Likert. Teknik pengumpulan data berupa Kuisisioner. Teknik analisis data yang dipakai yaitu Teknik regresi linear berganda, uji normalitas, uji hipotesis, dengan SPSS 25.0. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pulodagung, jalan Pramuka Kav. 31, Utan Kayu Utara, Matraman – Jakarta Timur.

Adapun waktu dan proses pengajuan proposal, pengajuan penelitian, pengumpulan data, wawancara, hingga penulis skripsi ini selesai, yaitu dilakukan selama 5 bulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat pengaruh antara digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian ini juga dapat diketahui bahwa variabel digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara digitalisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Sofya (2023) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara digitalisasi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan serta Henriette dan Erasashanti (2023) yang menyatakan pernyataan serupa yaitu terdapat pengaruh antara digitalisasi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan. Digitalisasi pajak didukung dengan hadirnya aplikasi pajak antara lain yaitu e- registration, e-SPT, e-filling dan e-billing. Modernisasi sistem perpajakan yang menghadirkan digitalisasi pajak yang diiringi oleh kemajuan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, wajib pajak juga merasakan kemudahan untuk melakukan pendaftaran melalui sistem online. Meskipun pengembangan ini sudah cukup optimal, namun wajib pajak masih ada yang merasakan kesulitan terutama bagi wajib pajak yang berusia lanjut yang masih melakukan kewajibanperpajakannya, mengingat adanya keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Hal ini menjadi titik acuan bagi fiskus untuk dapat memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh wajib pajak seperti pemberian layanan khusus bagi wajib pajak yang berusia lanjut, pemberian edukasi dalam pelaporan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh fiskus, atau dengan tetap menyediakan layanan berbasis luar jaringan agar kedepannya seluruh wajib pajak dari berbagai kalangan dapat terus memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal.

### 2. Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat pengaruh antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian ini juga dapat diketahui bahwa variabel pemahaman peraturan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman peraturan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Kamil (2023) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan serta Adhikara et al., (2022) yang menyatakan pernyataan serupa yaitu terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kewajiban perpajakan.

Pengetahuan akan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak serta sanksi yang diterima oleh wajib pajak apabila tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah diatur oleh undang- undang perpajakan mendorong wajib pajak untuk selalu senantiasa melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya diberbagai kondisi. Hal ini dikarenakan aturan yang diundangkan sangat jelas dan tegas, sehingga kewajiban perpajakan

haruslah dipenuhi juga mengikuti undang-undang yang berlaku. Namun demikian, tidak semua wajib pajak memahami peraturan yang berlaku. Peraturan yang cukup cepat berubah serta adanya aturan tambahan yang diatur dalam turunan undang-undang menjadikan wajib pajak perlu menyita waktu lebih untuk memahami suatu peristiwa dan penerapan peraturannya. Ini menjadi suatu perhatian bagi seluruh fiskus sebagai pihak yang mengatur undang-undang agar dapat memberikan kemudahan dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang berlaku sehingga memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk dapat memahami aturan yang berlaku dikemudian hari.

### **3. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tidak terdapat pengaruh antara kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian ini juga dapat diketahui bahwa variabel kepercayaan masyarakat memiliki dampak negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta Toniarta & Merkusiwati (2023) yang menyatakan pernyataan serupa yaitu terdapat pengaruh antara kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Semakin meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak apabila menilai pemerintah telah akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan negara dan dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan masyarakat akan memunculkan suatu behavioral belief kemudian menjadi niat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi menggolongkan kepercayaan kepada pemerintah sebagai faktor internal dari dalam diri wajib pajak yang menimbulkan perilaku patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Peneliti menemukan bahwa terdapat ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam pengeleloaan pajak. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya isu isu korupsi yang marak terjadi. Sehingga mendorong sentimen negatif atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian wajib pajak tetap harus memenuhi peraturan pajak yang berlaku mengingat adanya undang-undang yang mengatur kewajiban perpajakan seseorang sehingga wajib pajak mau tidak mau harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa ketika wajib pajak dibuat lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan informasi perpajakannya dengan digitalisasi pajak, kemungkinan besar mereka akan mematuhi pelaporannya di KPP Pulogadung. 1) Digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulogadung. 2) Pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulogadung. 3) Kepercayaan Masyarakat berpengaruh tidak signifikan dan negative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulogadung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amytha, et al. 2023 . Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anggara, Sahya. 2016. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: Pustaka Setia
- Djani, W. 2022. Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital). Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Ekasari, R. 2023. Metodologi Penelitian. Kepanjen: AE Publishing.
- Husna et al. 2023. Hukum Pajak Indonesia. Padang: CV. Gita Lentera.
- Liberty dan Putra . 2023. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak. Lampung Tenggara: Kolaborasi Pustaka Warga.
- Nurdin dan Hartati. 2019 . Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Tahun Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan, Edisi Edisi 2019. Yogyakarta: Andi
- Nurdin dan Hartati. 2019 . Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyawan, S. 2020. Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPh-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah. Malang: UMMPress.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya dan Yana. 2021. Pajak Penghasilan Atas Giveaway. Indramayu: Adab.
- Yunus et al. 2023. Mengenal Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Manajemen. Yogyakarta: Andi.

### Jurnal, Artikel, Skripsi, dll.

- Andani dan Lailatus . 2021. Manajemen Administrasi Persuratan Sederhana. <https://books.google.co.id/books?id=hC93EAAAQBAJ> .Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Lestari dan Anwar Pohan. 2021. Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Rirektorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019.Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1 No. 2(Maret 2021), 147–156.
- Pratiwi dan Rani Sofya. 2023. Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. Jurnal Salingka Nagari, 02(1), 146–154.
- Rahmawati dan Kamil. 2023. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <https://doi.org/10.59422/margin.v1i02.125> Margin: Jurnal Lentera Managemen Keuangan, 1(02), 85–93.

- Romana et al. 2023. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT Arkstarindo. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan* Jayakarta, 04(02), 90–102.
- Tambun dan Ananda. 2022. Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>. 6(3), 3158–3168.
- Tambun et al. 2020. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/4440>. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86.
- Toniarta dan Merkusiwati, N. K. L. A. 2023. The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967.
- Veronica dan Wijaya. 2023. Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC. *V(1)*, 2109–2116.
- Wulandari, D. S. 2021. Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, [https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131.5\(1\)](https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131.5(1)), 35–67.
- Zainudin et al. 2022. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, [https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.16166\(1\)](https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.16166(1)), 107–121.
- Zulkarnain dan Iskandar, E. A. 2019. Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Cakrawala*, 2(1), 87–99.

Peraturan dan Undang-Undang :

- Komite Pengawas Perpajakan. 2024. Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023. Kementerian Keuangan <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 2 (2022).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 s.t.d.t.d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja